



**SALINAN**

**BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 421 / 183 / HK / 2023**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL  
SMP BINA INSANI WONOGIRI  
KECAMATAN WONOGIRI, KABUPATEN WONOGIRI**

**BUPATI WONOGIRI,**

- Membaca** : Berita Acara Hasil Penilaian dan Kajian Teknis Usulan Pendirian Sekolah Baru SMP Bina Insani Wonogiri Nomor : 420/4417 Tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga;
- Menimbang** : a. bahwa permohonan Izin Pendirian Sekolah Baru SMP Bina Insani Wonogiri telah memenuhi persyaratan, maka perlu diterbitkan izin pendirian dan izin operasional sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Wonogiri tentang Izin Pendirian dan Izin Operasional Pendirian SMP Bina Insani Wonogiri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Bina Insani Wonogiri dengan identitas sekolah sebagai berikut :
- Nama Sekolah : SMP Bina Insani Wonogiri  
Alamat : Bulusari RT. 002 RW. 004, Desa Bulusulur, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA Penyelenggaraan pendidikan SMP Bina Insani Wonogiri sebagaimana tersebut Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila tidak sesuai maka izin pendirian dan izin operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 8 Juni 2023  
BUPATI WONOGIRI,  
Ttd.  
JOKO SUTOPO

